



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Sudirman Padang Baru Telp. (0752) 8701497 Lubuk Basung
www.agam.go.id, e-mail: bappeda.agam@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR : 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatalaksana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Agam;
12. Peraturan Bupati Agam Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
1. Standar Pelayanan Data dan Informasi.
 2. Standar Pelayanan Konsultasi Penyusunan Renstra OPD, Renja OPD dan RKPD.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam Penilaian Kinerja Pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 22 Desember 2021

KEPALA BAPPEDA


ENDRIMELSON, S.Kom, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19700808 199701 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI

No	Komponen	Uraian
A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1) Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Jalan Sudirman Padang Baru Telp. (0752) 8701497 Lubuk Basung 26415;</p> <p>2) Pemohon dapat datang langsung ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Jalan Sudirman Padang Baru Lubuk Basung, menunjukkan identitas, dan mengisi buku tamu.</p>
2.	Sistem Mekanisme, Prosedur	<p>1) Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan ditujukan Kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam;</p> <p>2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris/Kepala Bidang yang bersangkutan;</p> <p>3) Sekretaris/Kepala Bidang yang bersangkutan menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memberikan informasi pelayanan publik;</p> <p>4) Pejabat/Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan informasi kepada pengguna layanan (pemohon);</p> <p>5) Masyarakat maupun PNS pengguna layanan datang langsung ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Agam dan diarahkan kepada Petugas yang memberikan layanan data dan informasi.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1 (satu) hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1) Informasi/jawaban pelaksanaan pemberian data/informasi disampaikan maksimal 1 (satu)</p>

		<p>hari sejak surat permohonan diterima oleh Pejabat/Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan (pemohon);</p> <p>2) Jika ASN/masyarakat pengguna layanan datang langsung, maka akan diarahkan kepada petugas yang memberikan data/informasi yang diperlukan maksimal 1 (satu) jam setelah menyampaikan maksud kedatangan.</p>
4.	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Data dan informasi yang terkait: Produk-produk peraturan atau kebijakan, pedoman penyusunan, RPJMD, Renstra, Renja, RKPD, RTRW
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1) Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Jalan Sudirman Padang Baru Telp. (0752) 8701497 Lubuk Basung 26415;</p> <p>2) Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> SP4N-LAPOR; Telepon (0752) 8701497 Email : bappeda.agam@gmail.com; Kotak saran.
<p>B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</p>		
1.	Dasar Hukum	<p>1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</p> <p>2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);</p> <p>3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);</p> <p>4) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran</p>

		<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);</p> <p>5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);</p> <p>6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);</p> <p>7) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11).</p> <p>8) Peraturan Bupati Agam Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 67)</p>
2.	Sarana, Prasarana dan fasilitas	<p>1) Alat tulis kantor</p> <p>2) Seperangkat komputer dan printer</p> <p>3) Ruang tunggu/ lobby yang nyaman</p> <p>4) Toilet</p> <p>5) Jaringan wifi</p> <p>6) Televisi</p> <p>7) Tempat parkir</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1) Minimal petugas dengan pendidikan setingkat S1</p> <p>2) Menguasai SOP</p> <p>3) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>4) Mampu mengoperasikan komputer</p> <p>5) Mampu berkomunikasi secara baik dan efektif</p>
4.	Pengawasan internal	Pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati

7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	1) Data atau informasi yang diberikan adalah valid dan dokumen sesuai dengan aslinya. 2) Surat yang diberikan sesuai dengan permintaan menggunakan kertas memakai kop Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan dibubuhi tanda tangan serta stempel asli.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali

2. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PENYUSUNAN RENSTRA OPD, RENJA OPD DAN RKPD

No	Komponen	Uraian
A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delevery)		
1.	Persyaratan Pelayanan	1) Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD 2) Renstra SKPD dan/ Renja SKPD tahun sebelumnya 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dan/ Renja SKPD periode sebelumnya 4) Standar Pelayanan Minimal dan/ indikator pelayanan kinerja SKPD (bila ada) 5) Regulasi/peraturan lain yang terkait (bila ada)
2.	Sistem Mekanisme, Prosedur	1) Pemohon menyampaikan permintaan konsultasi ke Bappeda 2) Petugas memberikan bimbingan dan petunjuk kepada pemohon dalam penyusunan Renstra SKPD dan atau Renja SKPD
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan pada jam kerja
4.	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Bimbingan dan petunjuk penyusunan Renstra SKPD dan atau Renja SKPD sesuai ketentuan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan	Pengaduan dapat dilakukan secara a. tertulis melalui surat yang ditujukan kepada

	masukan	<p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Jalan Sudirman Padang Baru</p> <p>b. Telp. (0752) 8701497 Lubuk Basung 26415;</p> <p>c. SP4N-LAPOR;</p> <p>d. Email : bappeda.agam@gmail.com;</p> <p>e. Kotak saran.</p>
--	---------	--

**C. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi
(Manufacturing)**

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 5) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11). 6) Peraturan Bupati Agam Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 67)
----	-------------	---

2.	Sarana, Prasarana dan fasilitas	1) Alat tulis kantor 2) Seperangkat komputer dan printer 3) Ruang tunggu/ lobby yang nyaman 4) Toilet 5) Jaringan wifi 6) Televisi 7) Tempat parkir
3.	Kompetensi Pelaksana	Memahami aturan dan peraturan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
4.	Pengawasan internal	- Sekretaris Bappeda - Kepala Bappeda
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang - 1 orang Kasubbid Perencanaan Program - 2 orang analis
6.	Jaminan Pelayanan	Ramah dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Tidak ada
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1) Evaluasi pengiriman Renstra SKPD dan atau Renja SKPD sesuai jadwal 2) Monitoring dilaksanakan tahunan

KEPALA BAPPEDA



ENDRIMELSON, S.Kom, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700808 199701 1 001